



P U T U S A N

Nomor : 469/ PID / 2011 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada perkara peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama : E R N O W O .

Tempat lahir : Malang.

umur / tanggal lahir : 43 tahun / 2 Agustus
1968. Jenis kelamin

: Laki-laki.

ebangsaan : Indonesia .

mpat tinggal : Jl. Raya Wajak RT. 01/RW.01,
Kecamatan Wajak, --

Kabup
aten Malang. / Jalan Menuwo No. 4 Taman --

Anggu
r- Malang.

Agama : Islam.

--- Pekerjaan : KBO Intelkam Polres Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. -----

II. Nama : LILIS DEWI GAYATRI.

Tempat lahir : Denpasar.

----- Um

ur / tanggal lahir : 33 tahun / 2 Nopember 1978.

----- Jenis kelamin :

Perempuan .

----- Kean

gsaan : Indonesia .

----- T

empat tinggal : Jl. Raya Wajak RT. 01/RW.01,

Kecamatan Wajak, --

Kabup

aten Malang. / Jalan Mawar No.87 Tabanan -

Bali

Bali .

Agama : Islam.

--- Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I. ditahan berdasarkan surat perintah /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan : -----

- Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2010
sampai dengan tanggal ----- 8 Januari 2011.

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari
2011 sampai dengan --- tanggal 17 Pebruari 2011.

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai
dengan tanggal ----- 7 Maret
2011.-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal
23 Pebruari 2011 --- sampai dengan tanggal 24 Maret
2011.

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak
tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei
2011.

- Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya sejak tanggal ----- 23 Mei 2011 sampai
dengan tanggal 21 Juni 2011.

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal -----

22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus
2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ditahan berdasarkan surat perintah /

penetapan : -----

- Penyidik sejak tanggal tanggal 23 Desember 2010
sampai dengan tanggal ----- 11 Januari 2011.

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari
2011 sampai dengan --- tanggal 20 Pebruari 2011.

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai
dengan tanggal -----

7 Maret 2011

7 Maret

2011 .- -----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal
23 Pebruari 2011 --- sampai dengan tanggal 24 Maret
2011.

- _____Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak
tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei
2011.

- Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sejak tanggal ----- 23 Mei 2011 sampai
dengan tanggal 21 Juni 2011.

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal -----
22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus
2011. -----

PENGADILAN TINGGI tersebut .

Telah Membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 469/ Pen.Maj /20 11/ PT.
Sby., serta berkas perkara No. 144/Pid.B/2011/ PN. Mlg.
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg.Perk. No. PDM. 105/Mlang/Ep.1/02/2011, tanggal 18
Pebruari 2011 terdakwa di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ERNOWO bersama-sama L1L1S DEW1
GAYATR1 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara
bersekutu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, hari
Senin tanggal 26 Juli 2010, hari Sabtu tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, hari Senin tanggal 20 September 2010,
hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2010, hari Kamis tanggal
3 Juni 2010, hari Senin tanggal 14 Mei 2010, hari
Jum'at tanggal -----

24 September 2010,

24 September 2010 dan pada hari-hari lain serta tanggal
yang tidak dapat diingat ---
lagi sekitar bulan Oktober 2010 sekira jam 11.00 WIB
sampai dengan jam 19.00 WIB ataupun pada waktu lain
setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat
di Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10 Gadang Kota
Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya
disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
sesuatu barang berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189- CK
Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka :
MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an.
Sahistifa, S.Pd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902-
GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka :
MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi
Saidah ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V
Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka :
MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan STNK an.
Mochammad Cholili ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761-
GK Tahun 2010 warna abu- abu metalik No.Ka :
MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan STNK an.
Sansul Hadi ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun
2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464
No.Sin G15A10121624 ;

- 1 (satu) unit rnobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001-
K Tahun 2007 warna merah

metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik No.Ka : MHKVIDA2J7K005829 No.Sin DB96297

dengan STNK an. Windi Wulandari ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR

Tahun 2005 warna merah metalik No.Ka :

MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an.

Nurhani Rahma, SE ;

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L-2584-

WS/L- 1092- JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka :

KMHMG81AR2U109568 No.Sin G4JP1590599 dengan STNK an.

Liang Sebastian Hendra ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. N-902- CK

Tahun 1999 warna abu- abu metalik No.Ka :

MHF11LF80000170001 No.Sin : 219520715 dengan STNK an.

Talib Muntalib ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912- KD

Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka :

MHFMIBA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an.

Lilik Yuliati ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764- KD

Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan STNK an.

Imam Puguh Santoso, SE ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-1795- X Tahun 2007

warna biru metalik No.Ka : MHYGDN4IV7J152676 No.Sin :

G15AID156938 dengan STN K an. Hj. Dewi Setiowati ;

membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal

Awalnya terdakwa Ernowo sebagai anggota Polisi yang berdinas di Polres Malang Kota pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saat bertemu dengan anggota Samapta Polres Malang Kota Malang yang bernama saksi Robertus Alexander Sengge selanjutnya terdakwa Ernowo meminta informasi apakah ada mobil yang disewakan dan setelah dijawab ada, kemudian terdakwa Ernowo diberi nomor telpon saksi Lulie Purwaningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rencar ; -----

Dimana setelah mendapatkan nomor telpon saksi Lulie Purwaningsih selanjutnya terdakwa Ernowo menghubungi saksi Lulie Purwaningsih dengan tujuan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk usaha Agency Kartu Kredit istrinya yaitu terdakwa Lilis Dewi Gayatri dengan Bank Bukopin dan terdakwa Ernowo juga mengatakan kalau masih membutuhkan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit lagi dan kemudian dalam pembicaraan tersebut disepakati harga sewa selama satu bulan sebesar Rp. 5.000.000. 00 (lima juta rupiah) ;

Setelah mendengar kata-kata terdakwa Ernowo selanjutnya untuk meyakinkan diri selanjutnya saksi Lulie Purwaningsih datang ke kantor dan ke rumah terdakwa dan setelah bertemu mereka terdakwa agar saksi Lulie Purwaningsih percaya dan yakin selanjutnya dengan rangkaian kebohongan terdakwa Ernowo mengatakan ;

" Masa ibu tidak percaya, saya ini seorang Polisi dan saya pertaruhkan Jabatan saya" ;

" Mobil yang dibutuhkan banyak, untuk mencukupi dan kepentingan usaha istri untuk kerjasama dengan Bank Bukopin Cabang Malang tentang Agency Kartu Kredit" ;

" Saya sanggup dan mau membuat Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal
15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010" ;

“ saya ”

" Saya punya CV Karya Megah Raditya akan mengajukan
pengadaan mobil sejumlah 31 (tiga puluh satu) unit
dari berbagai merk kepada PT Asean Capital Indonesia
Jakarta." ;

Karena rangkaian kebohongan tersebut sehingga saksi
Lulie Purwaningsih percaya dan yakin selanjutnya pada
hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 11.00 WIB
saksi Lulie Purwaningsih datang ke rumah mereka
terdakwa di Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10
Gadang Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189- CK Tahun 2008 warna
hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672
dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd kepada terdakwa Ernowo,
dimana untuk lebih meyakinkan saksi Lulie Purwaningsih
sebagai tipu muslihat mereka terdakwa bersedia
menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang disiapkan
oleh saksi Lulie Purwaningsih dan melakukan pembayaran
uang sewa/uang kontraknya diawal yaitu sebesar Rp.
5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dan setelah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikuasai selanjutnya oleh terdakwa
Ernowo diserahkan kepada terdakwa Lilis Dewi Gayatri ;

Setelah mobil ada pada tangan terdakwa Lilis Dewi
Gayatri selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin
saksi Lulie Purwaningsih 1 (satu) unit mobil Toyota
Avanza No. Pol. N-1189- CK Tahun 2008 warna hitam
metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan
STNK an. Sahistifa, S.Pd tersebut diserahkan kepada
Choirul Alam als. Alam dan Buang Wawan Setiawan als.
Ic uk (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk
digadaikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai
melalui saksi Moch. Sarifudin als. Sarif anggota TNI AD
yang berdinis Top Dam V Brawijaya Malang digadaikan
kepada saksi Andriyanto sebesar Rp. 38,000.000, 00
(tiga puluh delapan juta rupiah) yang

mana

mana saat itu terdakwa Lilis Dewi Gayatri menerima
sebesar Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)
;

Dimana perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan juga
kepada saksi korban yang lain dengan alasan untuk usaha
Agency Kartu Kridit mereka terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa/mengontrak kendaraan/mobil saksi korban, karena mereka terdakwa mengatakan menyewa/mengontrak sehingga saksi korban yakin dan percaya selanjutnya bersedia untuk menyerahkan kendaraannya, diantaranya :

Saksi Nanang Sulistyo :

- Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 bertempat di kantor UMC Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902- GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka : MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi Saidah ;

- Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 bertempat di halaman Polres Malang Kota kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka : MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan STNK an. Mochammad Cholili ;

- Pada hari Senin tanggal 20 September 2010 bertempat di halaman Polres Malang Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761- GK Tahun 2010 warna abu- abu metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan STNK an. Sansul Hadi ;

Saksi Deddy Febrianto :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2010 sekira jam 15.00 WIB bertempat di counter HP Bagas Cell Jl. Raya Bandulan No. 54 Kota Malang Kendaraan yang -

diserahkan

diserahkan 1(satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun 2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464 No.Sin G15A10121624 ;

Saksi Rekso Utomo :

- Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Polres Malang Kota kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001- K Tahun 2007 warna merah metalik No.Ka : MHKV1DA2J7K005829 No.Sin DB96297 dengan SINK an. Windi Wulandari dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR Tahun 2005 warna merah metalik No.Ka : MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an. Nurhani Rahma, SI; serta 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L-2584- WS/L- 1092- JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka : KMHMG81AR2U109568 No.Sin G4JP1590599 dengan STNK dengan STNK an. Liang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastian Hendra ; -

Saksi H. Dhermawan :

- Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2010 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Barumun No. 11 A Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. N-902- CK Tahun 1999 warna abu- abu metalik No.Ka : MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an. Talib Muntalib ;

Dan saksi Didik Budiharjo :

- Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sekira jam 11.00 WIB bertempat di depan Hotel Graha Cakra Kota Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912- KD Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka : MHFMIBA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an. Lilik Yulianti ;

Pada

- Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di depan pertigaan Es Talun Jl. Ir. Rahman Halim Kota Malang kendaraan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- diserahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu
Xenia No. Pol. N-1764- KD Tahun 2010 warna hitam
metalik No.Ka : MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653
dengan STNK an. Imam Puguh Santoso, SE ;

- Pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat
diingat lagi sekira bulan Oktober 2010 bertempat di
halaman parkir Sarinah Malang Jl. Merdeka Utara Kota
Malang kendaraan yang diserahkan 1 (satu) unit mobil
APV No. Pol. N-1795- X Tahun 2007 warna biru metalik
No.Ka : MHYGDN4IV7J152676 No.Sin : G15AID156938 dengan
STNK an. Dewi Setiowati, Hj ;

dan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa
sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010
dimana dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, terdakwa telah menggerakkan orang lain
yaitu saksi korban sebanyak 6 (enam) orang untuk
menyerahkan sesuatu barang berupa kendaraan bermotor
roda empat/mobil yang seluruhnya hingga berjumlah 12
(dua belas) unit untuk disewa/dikontrak dengan sistem
harian maupun bulanan sesuai kesepakatan dan
selanjutnya disepakati sewa kontraknya untuk perhari
antara Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) sampai dengan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu
rupiah), sedangkan untuk sewa kontrak bulanan antara
Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.
5.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan
mereka terdakwa juga menyiapkan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak yang ditandatangani oleh mereka terdakwa dan pembayarannya terdakwa lakukan ada yang diawal, ada juga sambil berjalan sewanya hal ini mereka terdakwa lakukan agar para saksi korban percaya dan yakin, namun setelah kendaraan- kendaraan roda empat / mobil-

mobil

mobil tersebut ada dalam kekuasaan mereka terdakwa selanjutnya oleh terdakwa Lilis Dewi Gayatri diserahkan kepada saksi Buang Wawan Setiawan als. Icuk dan saksi Choirul Alam als. Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk digadaikan ataupun dijual tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya dan uang hasil menggadaikan maupun menjual kendaran- kendaraan tersebut selanjutnya mereka terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari sedangkan saksi Buang Wawan Setiawan als. Icuk dan saksi Choirul Alam als. Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk setiap unitnya masing- masing mendapat bagian/komisi sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Dimana setelah jatuh tempo dan mereka terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan- kendaraan yang mereka terdakwa sewa / kontrak supaya para saksi korban tidak curiga selanjutnya mereka terdakwa memperpanjang sewa/kontraknya dan juga membuat Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan untuk mengembalikan kendaraan tersebut hal ini mereka terdakwa lakukan sebagai tipu muslihat agar para saksi korban percaya, namun setelah ditanyakan berkali-kali mereka terdakwa selalu janji, akhirnya saksi Lulie Purwaningsih berusaha mencari, dan diketahui ternyata kendaraan yang mereka terdakwa sewa/kontrak tidak dipergunakan untuk usaha Agency Kartu Kredit sebagaimana dikatakan oleh mereka terdakwa sebelumnya, namun kendaraan milik saksi Lulie Purwaningsih tersebut telah digadaikan sedangkan kendaraan-kendaraan/mobil-mobil milik para saksi korban yang lain yang telah diterima oleh mereka terdakwa ternyata telah dijual dan sebagiannya lagi digadaikan ;

Karena pada tanggal yang dijanjikan mereka terdakwa tidak dapat memenuhinya dan tidak dapat mengembalikan kendaraan yang telah diserahkan kepada mereka ---

terdakwa

terdakwa untuk disewa/dikontrak sehingga mereka terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dapat diamankan beserta barang buktinya ;

Atas perbuatan mereka terdakwa saksi Lulie Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp. 170.000.000, 00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta rupiah), saksi Nanang Sulistyo menderita kerugian sebesar Rp. 310.000.000, 00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), saksi Deddy Febrianto menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Rekso Utomo menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah), saksi H. Dhermawan menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan saksi Didik Budiharjo menderita kerugian sebesar Rp. 450.000.000, 00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP jo 65 (1) KUH.Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERNOWO bersama- sarna LILIS DEW GAYATRI baik bertindak sendiri- sendiri maupun secara bersekutu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, hari Senin tanggal 26 Juli 2010, hari Sabtu tanggal 4 September 2010, hari Senin tanggal 20 September 2010, hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2010, hari Kamis tanggal 3 Juni 2010, hari Senin tanggal 14 Mei 2010, hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal ----- 24 September 2010 dan pada hari- hari lain dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 20010 sekira jam 11.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak- tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10 Gadang Kota Malang ataupun -----

ditempat

ditempat lainnya setidak- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189- CK Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902- GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka : MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi Saidah ;



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V
Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka :
MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan SINK an.
Mochammad Cholili ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761-
GK Tahun 2010 warna abu- abu metaiik No.Ka :
MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan SINK an.
Sansul Hadi ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun
2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464
No.Sin G15A10121624 ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001-
K Tahun 2007 warna merah metalik No.Ka :
MHKV1DA2J7K005829 No.Sin DB96297 dengan STNK an. Windi
Wulandari ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976-
CR Tahun 2005 warna merah meta lik No.Ka :
MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an.
Nurhani Rahma, SE ;

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L- 2584-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WS/L- 1092- JR Tahun 2002

warna

warna biru metalik No.Ka : KMHMG81AR2U109568 No.Sin

G4JP1590599 dengan STNK an. Liang Sebastian Hendra ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. PoL N-902- CK

Tahun 1999 warna abu- abu metalik No.Ka :

MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an.

Talib Muntalib ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912- KD

Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka :

MHFM1BA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an.

Lilik Yulianti ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764-

KD Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka :

MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan STNK an.

I mam Puguh Santoso, SE ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-1795- X Tahun 2007

warna biru metalik No.Ka : MHYGDN41V7J152676 No.Sin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15A1D156938 dengan STNK an. Dewi Setiowati, HJ ;

yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dalam hal I perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Ernowo sebagai anggota Polisi yang berdinis di Polres Malang Kota pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saat bertemu dengan anggota Samapta Polres Malang Kota yang bernama saksi Robertus Alexander Sengge als. Robby, meminta informasi apakah ada mobil yang disewakan dan setelah dijawab ada, kemudian terdakwa Ernowo diberi nomor telpon saksi Lulie ---

Purwaningsih

Pur waningsih pemilik rencar ;

Dimana setelah mendapatkan nomor telpon saksi Lulie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih selanjutnya terdakwa Ernowo menghubungi saksi Lulie Purwaningsih dengan tujuan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk usaha Agency Kartu Kredit istrinya terdakwa Lilis Dewi Gayatri dengan Bank Bukopin dan terdakwa Ernowo juga mengatakan kalau masih membutuhkan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit lagi dan kemudian disepakati harga sewa selama satu bulan sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 11.00 WIB saksi Lulie Purwaningsih bersama saksi Iriyanto suaminya serta saksi Robertus Alexander Sengge als. Robby datang ke rumah mereka terdakwa di Perumahan Garaya Permai Blok A No. 10 Gadang Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1189- CK Tahun 2008 warna hitam metalik No.Ka : MHFN1BA3J8K708803 No.Sin DD65672 dengan STNK an. Sahistifa, S.Pd kepada terdakwa Ernowo, dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak yang disiapkan oleh saksi Lulie Purwaningsih dan melakukan pembayaran uang sewa/uang kontraknya diawal yaitu sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dan setelah mobil tersebut dapat dikuasai selanjutnya oleh terdakwa Ernowo diserahkan kepada terdakwa Lilis Dewi Gayatri . setelah mobil ada pada tangan terdakwa Lilis Dewi Gayatri selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Lulie Purwaningsih mobilii diserahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirul Alam als. Alam dan saksi Buang Wawan Setiawan
als. Icuk (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri)
untuk digadaikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang
tunai dan dengan bantuan saksi Moch. Sarifudin als.
Sarif anggota TNI AD yang berdinasi Top Dam V Brawijaya
Malang -

digadaikan

digadaikan kepada saksi Andriyanto sebesar Rp.
38.000.000, 00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang
mana saat itu terdakwa Lilis Dewi Gayatri menerima uang
hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.
25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Selanjutnya mereka terdakwa pada waktu-waktu lain masih
sekitar bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Nopember
2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat
lagi telah menyuruh saksi Buang Wawan Setiawan als.
Icuk dan Choirul Alam als. Alam (keduanya diajukan
dalam berkas tersendiri) menggadaikan maupun menjual
mobil- mobil yang sebelumnya disewa oleh mereka
terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa Lilis Dewi
Gayatri melalui saksi Mochammad Sarifudin als. Sarif
anggota TNI AD yang berdinasi Top Dam V Brawijaya Malang
diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1902-
GH Tahun 2009 warna merah maron No.Ka :
MHKV1BA2J9K029250 No.Sin DD70712 dengan STNK an. Dewi
Saidah ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-326- V
Tahun 2002 warna hitam metalik No.Ka :
MHKFMREEJ5K024943 No.Sin DN28546 dengan STNK an.
Mochammad Cholili ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1761-
GK Tahun 2010 warna abu- abu metalik No.Ka :
MHKV1BA2JAK054854 No.Sin DF14478 dengan STNK an.
Samsul Hadi ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-8503- LS Tahun
2005 warna hitam metalik No.Ka : MHYGDN41V5J121464
No.Sin G15A1Q121624 ; -----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1001- K
Tahun 2007 warna merah

metalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metalik No.Ka : MHKV1DA2J7K005829 No.Sin DB96297
dengan STNK an. Windi Wulandari ;

- -----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-976- CR
Tahun 2005 warna merah metalik No.Ka :
MHKFMREK35K009773 No.Sin DA71420 dengan STNK an.
Nurhani Rahma, SE ;

- -----
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet No. Pol. L-2584-
WS/L- 1092- JR Tahun 2002 warna biru metalik No.Ka :
KMHMG81AR2U109568 No.Sin G4JP1590599 dengan STNK an.
Liang Sebastian Hendra ;

- -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol. N-902- CK
Tahun 1999 warna abu- abu metalik No.Ka :
MHF11LF80000170001 No.Sin : 2L9520715 dengan STNK an.
Talib Muntalib ;

- -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. N-1912- KD
Tahun 2010 warna silver metalik No.Ka :
MHFMIBA3JAK256337 No.Sin : DG15962 dengan STNK an.
Lilik Yuliati ;

- -----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N-1764- KD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 warna hitam metalik No.Ka :

MHKV1BA2JAK069084 No.Sin : DF99653 dengan STNK an.

Imam Puguh Santoso, SE ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol. N-1795- X Tahun 2007

warna biru metalik No.Ka : MHYGDN4IV7J152676 No.Sin :

G15A1D156938 dengan STNK dengan STNK an. Dewi

Setiowati, HJ ;

Yang mana uang dari hasil menggadaikan maupun menjual kendaraan- kendaraan/mobil- mobil tersebut telah diterima oleh terdakwa Lilis Dewi Gayatri, selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari mereka terdakwa sedangkan saksi Buang Wawan Setiawan als. Icu dan saksi Choirul -----

Alam

Alam als. Alam (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) untuk setiap unitnya masing- masing mendapat bagian/komisi sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo mereka terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan- kendaraan/mobil- mobil yang mereka terdakwa sewa / kontrak akhirnya saksi Lulie Purwaningsih berusaha mencari dan diketahui ternyata kendaraan yang mereka terdakwa sewa/kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan untuk usaha Agency Kartu Kredit
sebagaimana dikatakan oleh mereka terdakwa namun
kendaraan milik saksi Lulie Purwaningsih digadaikan dan
diketahui juga kendaraan- kendaraan/mobil- rnobil yang
diterima oleh mereka terdakwa dari para saksi korban
ternyata sebagian telah dijual dan sebagiannya lagi
digadaikan ;

Atas perbuatan mereka terdakwa saksi Lulie Purwaningsih
menderita kerugian sebesar Rp. 170.000.000, 00 (seratus
tujuh puluh juta rupiah), saksi Nanang Sulistyo
menderita kerugian sebesar Rp. 310.000.000, 00 (tiga
ratus sepuluh juta rupiah), saksi Deddy Febrianto
menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000, 00 (seratus
dua puluh juta rupiah), saksi Rekso Utomo menderita
kerugian sebesar ----- Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus
juta rupiah), saksi H. Dhermawan menderita kerugian
sebesar Rp. 120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta
rupiah), dan saksi Didik Budiharjo menderita kerugian
sebesar Rp. 450.000.000, 00 (empat ratus lima puluh
juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan
diancam pidana daiam pasal 372 KUHPidana. jo
55 (1) ke 1 KUHP jo 65 (1) K.U.H.Pidana ;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Malang
tanggal 11 April 2011 No. 144/Pid.B/2011/PN.Mlg., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --

Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut ;

Memerintahkan

- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama
Terdakwa I. ERNOWO dilanjutkan ;

Membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
9 Mei 2011 No. Reg.Perk.: PDM. 105/Mlang/Ep.1/02/2010
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO AIPTU dan Terdakwa
II. LILIS DEWI GAYATRI bersalah melakukan tidak pidana
penipuan secara bersama-sama yang dilakukan dalam hal
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378
KUHP jo 55 (1) ke. 1 KUHP jo 65 (1) KUHP dalam surat
dakwaan Pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I. ERNOWO AIPTU dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

--

- Terdakwa II. LILIS DEWI GAYATRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet Tahun 2002 warna biru metalik L-1029-JR terhitung mulai tanggal 23 Juli 2010 s/d ----- 23 Agustus 2010 ;

1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet Tahun 2002 warna biru metalik L-1029- JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d --- 23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2005 warna merah metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 s/d ----- 28 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03- 08- 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2005 warna merah metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28- 08- 2010 s/d ----- 28- 09- 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03- 08- 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2007 warna merah metalik N-1001- K terhitung mulai tanggal 03- 09- 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d ----- 03- 10- 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03- 08- 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2005 warna merah metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28- 08- 2010 s/d -----

28- 09- 2010

28- 09- 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama mengontrak kendaraan Hyundai Trajet th 2002 warna biru metalik L- 1029- JR terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 s/d -----
23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua) tanggal 03- 08- 2010 perihal pihak pertama mengontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2007 warna merah
metalik N-1001- K terhitung mulai tanggal 03- 09- 2010
s/d 03- 10- 2010 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2010 an.
ZAENAL ARIFIN sejumlah uang Rp 20.000.000,00 untuk
pembayaran DP pembelian kijang Grand Extra Tahun
1995 warna hitam tanda tangan LILIS DEWI GAYATRI ;

- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan sudah
terima dari ZAENAL ARIFIN sejumlah Rp 40.000.000,00
untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil kijang materai
6000 ;

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN KENDARAAN
SEWA/ CHARTER NON DRIVER TANGGAL 24- 5- 2010 BERTANDA
TANGAN ERNOWO DAN CAP STEMPEL KARTIKA JAYA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa ERNOWO,
AIPTU Dkk ; -----

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-
abu metalik tahun 2010 No. Pol. N-1761- GK, Noka
MHKV1BA2JAK054854, Nosin DF14478 atas nama

STNK



STNK SYAMSUL HADI alamat Tirta Utomo Gg.1 No. 2
Rw.02/01 Landungsari Malang ;

Dikembalikan kepada saksi NANANG SULISTYO ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang tahun 1999
warna abu-abu metalik No. Pol. N-902-CK, No. Rangka
MHF11LF8000017001, No. Mesin 2L9520715 an STNK TALIB
MUNTALIB alamat Ratah Tiga 4 Rw.10/07 Kel. Pisang

Candi Kota Malang ;

Dikembalikan kepada saksi H. DHERMAWAN ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik
th. 2007 No. Pol. N-1795-X No. Rangk
MHYGDN41V7J152676, No. Mesin G15AID156938, atas nama
Hj. DEWI SETIOWATI alamat Jl. Sultan Agung No. 21
Rt.004/004 Purutreja Purworejo Pasuruan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010
warna silver metalik No. Pol. N-1912-KD, No. Rangka
MHFMIBA3JAK256337, No. Mesin DG15962 atas nama LILIK
YULIATI alamat Jl. Imam Bonjol III No. 60 Rt.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu Malang berikut

STNK dan kunci kontaknya ; -

Dikembalikan kepada saksi DIDI K BUDIHARJO ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam metalik No. Pol. Palsu : L-1773- GR, No. Rangka : MHFM1BA3J8K702803, No. Mesin : DD65672, dan mobil tersebut No. Pol. Aslinya N-1189- CK ;

Dikembalikan kepada saksi LULIE PURWANINGSIH ;

- 1 (satu) unit mobil hyundai Trajet warna biru metalik tahun 1997 No. Pol. L-1092- JR, No. Rangka KMHMG81AR2U109568, No. Mesin G4JP1590599, atas nama LIANG SEBASTIAN HENDRA alamat Ngagel Mulyo 12/2 -----

Rw.04/

Rw.04/11 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi REKSO UTOMO ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang
tanggal 18 Mei 2011 No. -

144/Pid.B/2011/PN.Mlg., yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO dan Terdakwa II.
LILIS DEWI GAYATRI yang identitasnya sebagaimana
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “
PENIPUAN ” ; ---

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ERNOWO dengan
pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa
II. LILIS DEWI GAYATRI dengan pidana penjara selama :
2 (dua) Tahun ;

Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
antara ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak
kedua) tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak kendaraan Hyundai Trajet Tahun 2002 warna
biru metalik L-1029- JR terhitung mulai tanggal 23
Juli 2010 s/d ----- 23 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO-----

(pihak -----)

(pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)
tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama
mengontrak kendaraan Hyundai Trajet Tahun 2002 warna
biru metalik L-1029- JR terhitung mulai tanggal 23
Agustus 2010 s/d --- 23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)
tanggal 23 Juli 2010 perihal pihak pertama
mengontrak kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2005
warna merah metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal
28 Juli 2010 s/d ----- 28 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak
kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2005 warna merah
metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010
s/d ----- 28-09-2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)
tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak
kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2007 warna merah
metalik N-1001- K terhitung mulai tanggal 03-09-2010
s/d ----- 03-10-2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)
tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak
kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2005 warna merah
metalik N-976- CR terhitung mulai tanggal 28-08-2010
s/d ----- 28-09-2010 ;

1(satu)

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2010 perihal pihak pertama
mengontrak kendaraan Hyundai Trajet Tahun 2002 warna
biru metalik L-1029- JR terhitung mulai tanggal 23
Agustus 2010 s/d -- 23 September 2010 ;

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA antara
ERNOWO (pihak pertama) dan REKSO UTOMO (pihak kedua)
tanggal 03-08-2010 perihal pihak pertama mengontrak
kendaraan Daihatsu Xenia Tahun 2007 warna merah
metalik N-1001- K terhitung mulai tanggal 03-09-2010
s/d ---- 03-10-2010 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juni 2010 an.
ZAENAL ARIFIN sejumlah uang Rp 20.000.000,00 untuk
pembayaran DP pembelian kijang Grand Extra Tahun
1995 warna hitam tanda tangan LILIS DEWI GAYATRI ;

- 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan sudah
terima dari ZAENAL ARIFIN sejumlah Rp 40.000.000,00
untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil kijang materai
6000 ;

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN KENDARAAN
SEWA/ CHARTER NON DRIVER TANGGAL 24-5-2010 BERTANDA
TANGAN ERNOWO DAN CAP STEMPEL KARTIKA JAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa ERNOWO,

Dkk ; -----

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2010 No. Pol. N-1761- GK, Noka MHKV1BA2JAK054854, Nosin DF14478 atas nama STNK SYAMSUL HADI alamat Tirto Utomo Gg.1 No. 2 Rw.02/01 Landungsari Malang ;

Dikembalikan

Dikembalikan kepada saksi NANANG SULISTYO ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru metalik th. 2007 No. Pol. N-1795- X No. Rangka MHYGDN41V7J152676, No. Mesin G15AID156938, atas nama Hj. DEWI SETIOWATI alamat Jl. Sultan Agung No. 21 Rt.004/004 Purutrejo Purworejo Pasuruan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2010 warna silver metalik No. Pol. N-1912- KD, No. Rangka MHFM1BA3JAK256337, No. Mesin DG15962 atas nama LIL1K YULIATI alamat Jl. Imam Bonjol III No. 60 Rt.01 Rw.02 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu Malang berikut STNK dan kunci kontaknya ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi DIDIK BUDIHARJO ;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam metalik No. Pol. Palsu L-1773- GR, No. Rangka : MHFM1BA3J8K702803, No. Mesin : DD65672, dan mobil tersebut No. Pol. Aslinya N-1189- CK ;

Dikembalikan kepada saksi LULIE PURWAN NGSIH ;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut- turut : -----

Akta banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 18 Mei 2011 No. 144/Pid.B/2011/PN.Mlg. ;

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, dan II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori banding tertanggal 25 Mei 2011, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal ----- 25 Mei 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I, dan II pada tanggal 9 Juni 2011;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 4 Juli 2011, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa I, II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat ha- hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, dan teliti dengan seksama berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta turunan resmi Putusan sela tanggal

-- 11 April 2011, putusan akhir Pengadilan Negeri

Malang, tanggal 8 Mei 2011 No.

-- 144/Pid.B/2011/PN.Mlg., dan telah membaca memori

banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa

-----pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya -----berdasarkan alasan yang

tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan

-----sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi dalam memutus -perkara ini

ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak

pidana perlu ----

diperbaiki

diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, maka putusan

Pengadilan Negeri Malang, tanggal 18 mei 2011 No.

144/Pid.B/2011/ PN.Mlg., -----

yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar

mengenai kualifikasi tindak pidana sedangkan putusan

yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini .

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasar pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan .

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) ke. 1 KUHP, pasal 197 jo pasal 242 KUHP, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang - Undang No. 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang- ndangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang,

tanggal , 18 Mei 2011, No. 144/ Pid. B / 2011 /
PN. Mlg., sekedar mengenai kualifikasi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, --- sehingga amarya berbunyi sebagai

berikut : -----

Menyatakan

Menyatakan Terdakwa I. ERNOWO dan Terdakwa II. LILIS

DEWI -----GAYATRI, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan ---

Tindak Pidana “ PENIPUAN SECARA BERSDAMA-SAMA “ ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut

untuk selebihnya --

Memerintahkan Terdakwa I, dan II tetap ditahan.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I, dan

II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

Demikian diambil putusan ini dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Surabaya pada hari : S E L A S A, tanggal,

----- 9 Agustus 2011, oleh kami : H.

WAHJONO, SH.MHum. selaku Ketua Majelis, ARIFIN RUSLI

HUTAGAOL, SH. MH. dan V. M I S N A N , SH. masing -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu DJOEMEDI WHALOEJO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa I, II. -----

Hakim – Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH

H. WAHJONO, SH.MH

Panitera – Pengganti,

V. M I S N A N , SH.

DJOEMEDI WHALOEJO, SH